

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendanaan utama bagi program pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendanaan utama negara berasal dari pajak. Agar negara dapat terus beroperasi, pajak diperlukan. Pendapatan pajak menyumbang sebagian besar uang yang dibutuhkan untuk membayar biaya administrasi pemerintah (González 2016).

Mayoritas perusahaan ingin meningkatkan pendapatannya. Laba adalah jumlah yang tersisa setelah dikurangi biaya-biaya lain yang berkaitan dengan manufaktur, termasuk pembelian sumber daya alam, dari harga yang dibebankan produsen atas barang atau jasa mereka. Akibatnya, dunia usaha akan menghasilkan lebih banyak uang dan membelanjakan uangnya sesedikit mungkin, termasuk berkontribusi terhadap beban pajak. Untuk mengurangi beban pajak, terdapat beragam strategi yang dapat dilakukan, mulai dari yang mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku hingga yang tidak (Andiyanto 2017).

Pajak menyediakan sebagian besar dana yang dibutuhkan untuk memajukan dan melaksanakan inisiatif pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Sumber utama pendapatan negara adalah perekonomian keluarga dan rumah tangga, meskipun pajak dari sektor swasta juga memainkan peran penting dalam perekonomian negara dengan mengalihkan daya beli dari korporasi ke ranah publik. Dalam mengembangkan sistem pemerintahannya, negara harus menjaga kepentingan rakyatnya di bidang keamanan, kesejahteraan, dan pertahanan. Menurut Hidayat dan Damayanti (2023), masyarakat harus berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan negara, sesuai dengan kapasitasnya.

Wajib Pajak yang kurang bayar mengungkapkan fakta pemeriksaannya kepada pihak lain melalui Surat Pemberitahuan (SPT) pajaknya. Dengan menggunakan pemungutan pajak yang diawasi oleh sistem penilaian independen, Direktorat Jenderal Pajak tetap dapat melakukan pemeriksaan pajak dalam rangka pendidikan, penelitian, dan pemantauan pemenuhan kewajiban perpajakan. Salah satu komponen tinjauan formal adalah ketentuan pajak ini. pelaksanaan, pemungutan pajak, penegakan hukum, dan pengawasan administrasi. Untuk meningkatkan pengumpulan pendapatan dari otoritas pajak, pemerintah telah menerapkan prosedur legislatif,

seperti pemeriksaan pajak dan permintaan pajak. Tujuan dari strategi ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat. Untuk meningkatkan standar penegakan hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, lebih banyak auditor harus dipekerjakan. Inilah dua strategi yang ditawarkan Direktorat Jenderal Pajak.

Keputusan ini menetapkan kewenangan fiskus dan aturan pelaksanaan pemeriksaan pajak. Sebagaimana diputuskan oleh Menteri Keuangan, tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk memenuhi persyaratan hukum yang berkaitan dengan peraturan perpajakan Indonesia serta tanggung jawab perpajakan. Operasi pemungutan pajak yang agresif dari wajib pajak merupakan salah satu taktik, selain pemeriksaan pajak, untuk memastikan kontribusi maksimal dan memenuhi target pajak. Ada cara lain yang bisa dilakukan Direktur Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Untuk memungut pajak, seorang pemungut pajak mungkin perlu melakukan beberapa tindakan, antara lain memperingatkan atau menegur pelaku, memungut pajak secara serentak dan cepat, menginformasikan surat paksa, menggalakkan pencegahan, menyandera, dan menjual barang sitaan.

"Pemungutan pajak" mengacu pada serangkaian prosedur yang diikuti oleh Penanggung Pajak untuk membayar pajak dan biaya-biaya terkait. Memberikan teguran, memberikan informasi secara gegabah, menyampaikan surat di bawah tekanan, menyandera, dan menjual barang sitaan dari wajib pajak adalah beberapa contoh tindakan tersebut. Mewujudkan masyarakat yang paham dan peduli pajak adalah tujuan akhir dari hal ini. Kesadaran menunjukkan penerimaan dan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab pembayaran pajaknya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena wajib pajak telah mematuhi semua undang-undang dan menyatakan semua pendapatannya. Jika semua wajib pajak sadar dan peduli terhadap pajak, kita akan segera memperoleh kemandirian yang diperlukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Ketika administrasi perpajakan menerapkan sistem penilaian mandiri (self-assessment), seperti yang terjadi di Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak secara sukarela mempunyai dampak yang signifikan terhadap efektivitas pemungutan pajak. Dengan memungut pajak, masyarakat siap memberikan kontribusi positif.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk meningkatkan penerimaan pajak ? adalah bagaimana penelitian ini merumuskan masalahnya.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui bagaimana pemungutan pajak mempengaruhi peningkatan komitmen pribadi dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu :

1. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat menambah kekayaan literatur yang dapat digunakan sebagai bahan untuk referensi mengenai pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Instansi

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan dan sebagai sumber informasi dalam pemeriksaan wajib pajak dan penagihan pajak.

3. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Hasil penelitian dapat dijadikan dan digunakan sebagai referensi dan bahan perbandingan yang relevan untuk penelitian selanjutnya serta dapat menambah pengetahuan terapan dan kepustakaan.